

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGUKURAN KINERJA PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu indikator kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan adalah Indeks Persepsi *Stakeholder* terhadap Kemudahan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengukuran kinerja pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengukuran Kinerja Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUKURAN KINERJA PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengukuran Kinerja Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun Indikator Pengukuran Kinerja Peraturan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan:
 - 1) prinsip umum pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 2) konsep efisiensi hukum (*legal efficiency concept*); dan
 - 3) keberlanjutan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Menyusun kuesioner berdasarkan indikator pengukuran kinerja;
- c. Menentukan lokasi survei, pemilihan responden, pembagian kuesioner serta melaksanakan survei kepada responden;
- d. Melakukan penilaian kinerja pelaksanaan peraturan pengadaan barang/jasa; dan
- e. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk perbaikan peraturan pengadaan barang/jasa selanjutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengukuran Kinerja Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGUKURAN KINERJA
PERATURAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGUKURAN KINERJA PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 750.000
2.	Ketua	:	Fadli Arif	650.000
3.	Anggota	:	1. R.Fendy Dharma Saputra 2. Gusmelinda Rahmi 3. Gusti Agung Aju Diah 4. Patria Susantosa 5. Raden Ari Widiyanto 6. Hardi Afriansyah 7. Erlangga Aninditya 8. Arso Hadi Wardono 9. Anita Carollin 10. Yuyu Yulianti 11. Imam Arumsyah 12. Agita Marelia U lfa 13. Ermawati Septianingtyas 14. Tri Susanto 15. Seno Haryo Wibowo 16. Desi Kartika 17. Fenita Enggraini 18. Frans Yoenero 19. Pejabat/Pegawai Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 20. Agus Listiyanto (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO